

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Raskin adalah hak bagi masyarakat tidak mampu yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokoknya dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat golongan ini dirugikan, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka dibutuhkan sistem pengendalian intern pada kegiatan penyaluran beras Raskin Perum BULOG Divre Jatim yang baik guna memperjelas pengkoordinasian, pengamatan, pendataan serta pemantauann kegiatan penyaluran beras Raskin Drive Jawa Timur.

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengamatan selama praktik kerja lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendistribusian yang dilakukan Perum BULOG Divre Jatim melalui program Raskin dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan pada surat permintaan yang telah diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota setempat.
2. Pengendalian Internal Perum BULOG Divre Jatim secara keseluruhan telah dijalankan sesuai dengan komponen-komponen COSO. Diharapkan dapat memaksimalkan kinerja yang sesuai SOP Perum BULOG.
3. Adanya sistem informasi akuntansi yang dibangun meliputi data-data perusahaan yang akan selalu *up-to-date* baik data master maupun data transaksi.
4. Formulir yang digunakan sudah lengkap dan memadai dalam mendukung kelancaran Pendistribusian Raskin.

5. Dalam Proses pendistribusian Raskin Perum BULOG sangat memperhatikan kendala-kendala dalam pendistribusian Raskin yaitu:
 - a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat
 - b. Tepat Jumlah
 - c. Tepat Harga
 - d. Tepat Waktu
 - e. Tepat Administrasi
 - f. Tepat Kualitas

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Perlu adanya sinkronisais dan kerja sama antara pemerintah desa dengan Badan Pusat Statistik dalam menetapkan Rumah Tangga Sasaran
2. Diperlukannya pengawas Satker yang independen pada saat penimbangan ulang dari gudang ke Titik Distribusi
3. Diperlukannya pengawas Pelaksana Distribusi yang independen pada saat pelaksanaan Distribusi di titik bagi.
4. Pemerintah daerah setempat menyiapkan dana talangan sebagai upaya antisipasi terjadinya penunggakan HTR.
5. Perum BULOG secara rutin mengadakan sosialisasi agar seluruh lapisan masyarakat secara transparan.